

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- **Gambaran Umum**

Kesejahteraan dan Perlindungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari Manajemen Kepegawaian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen PNS itu sendiri meliputi Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, kaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, salah satu asas yang mendasari dalam melaksanakan manajemen PNS ini adalah kesejahteraan. Kesejahteraan disini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup ASN. Salah satu bentuk kesejahteraan itu sendiri adalah berupa perlindungan yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman dalam bekerja bagi para pegawai sehingga kinerja menjadi meningkat. Sebagaimana teori kebutuhan maslow bahwa rasa aman menjadi kebutuhan dasar utama yang harus dipenuhi bagi manusia.

Kenyamanan seorang pegawai dalam bekerja selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja juga dipengaruhi oleh kemampuannya dalam beradaptasi

terhadap lingkungan kerja. Dalam hal ini, perempuan biasanya akan menjadi lebih rentan dalam beradaptasi, terlebih lagi apabila yang bersangkutan berada dalam suatu jabatan struktural sehingga kepercayaan diri perlu dibangun dengan lebih intensif. Faktanya, di Indonesia saat ini kemampuan kepemimpinan PNS perempuan masih cenderung lebih kecil dari pada PNS laki – laki. Hal ini dikarenakan pengaruh adat istiadat dan budaya patriarkhi (suatu budaya yang lebih mengedepankan atau mengistimewakan peran laki-laki di atas perempuan). Selain hal tersebut diatas, masih terbatasnya motivasi PNS perempuan dalam meningkatkan kemampuan dirinya agar lebih maju dipengaruhi oleh paradigma bahwa kaum perempuan adalah “konco wingking”. Selain itu posisi PNS perempuan sedikit kesulitan dalam berkonsentrasi untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, karena PNS perempuan cenderung bersikap menerima dengan apa yang sudah dia dapat (Jawa : “nerimo”), sehingga terbentuk individu yang pasif.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu instansi pengelola manajemen kepegawaian berusaha memberikan pelayanan yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para aparatur sipil Negara. Pada dasarnya sudah banyak layanan yang diberikan oleh BKD dalam mendukung tercapainya kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun masih banyak PNS yang belum mengetahui fasilitas-fasilitas yang dapat mereka peroleh sebagai seorang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kurangnya sosialisasi yang diberikan merupakan salah satu factor penyebabnya. Hal ini terjadi karena memang dianggap “kurang seksi” dalam meningkatkan kinerja pegawai. Padahal justru dengan adanya perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dan perlindungan PNS akan memberikan rasa nyaman dan aman dalam bekerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas kinerja seseorang. Selain itu, peningkatan kepercayaan diri dari pegawai perempuan dalam melaksanakan tugasnya perlu diupayakan sebagai bentuk perhatian Badan Kepegawaian Daerah terhadap kesejahteraan PNS sebagaimana ruh dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan membangun karakter PNS perempuan untuk dapat mengembangkan kapasitas dirinya dan mengaktualisasi perannya sebagai mitra kaum laki-laki dalam pembangunan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga PNS perempuan mampu meningkatkan profesionalitas, disiplin dan dedikasi tinggi, bertanggung jawab dan memiliki kompetensi yang jelas dan terukur sebagai tuntutan masa depan yang tak terelakan.

Dalam upaya meningkatkan layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu adanya sosialisasi lebih intensif kepada PNS secara langsung. Tidak hanya kepada para pengelola kepegawaian di tingkat satuan kerja perangkat daerah, namun perlu juga diberikan kepada seluruh PNS. Harapannya, PNS bisa lebih mengerti dan memahami bahwasannya dirinya merupakan asset berharga dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu diperhatikan kenyamanan dan keamanannya dalam bekerja melalui pemberian perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungannya. Guna melaksanakan hal tersebut,

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi para PNS dan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, maka BDK Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam hal ini BKD melakukan proses usulan untuk verifikasi dan validasi ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara serta melaksanakan delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan Jaminan Kecelakaan kerja. Selain itu, dalam upaya membangun karakter PNS perempuan untuk dapat mengembangkan kapasitas dirinya dan mengaktualisasi perannya sebagai mitra kaum laki-laki dalam pembangunan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara maka salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah perlu adanya " Bimbingan Teknis Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah".

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS adalah :

1. Memberikan informasi dan pemahaman terkait upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyamakan persepsi antara pengelola kepegawaian dengan para PNS sehingga mampu mengoptimalkan efektivitas pemberian kesejahteraan dan perlindungan PNS.
3. Mengubah pola pikir PNS dalam memahami gender sehingga mampu memposisikan diri dalam kapasitas yang sama penting antara perempuan dan laki-laki utamanya dalam hal manajerial sebagai seorang pemimpin.
4. Memberikan motivasi dalam menumbuhkan kepercayaan diri setiap PNS untuk duduk dalam jabatan berbasis gender sehingga mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga tercipta kultur profesional dalam diri PNS berbasis gender.
5. Memberikan kenyamanan dan keamanan bekerja melalui perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan PNS dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi bidang kesejahteraan dan perlindungan
- b. Pelaksanaan Bintek
- c. Penyampaian usulan verifikasi dan validasi berkas ke Kanreg I BKN

- d. Monitoring dan evaluasi
- e. Klarifikasi data
- f. Pelaporan (penyusunan lap. tahunan)

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan sosialisasi bidang kesejahteraan dan perlindungan PNS adalah para PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 210 Orang PNS yang terbagi dalam 3 wilayah eks. Bakorwil.

Sedangkan sasaran Bimbingan teknis Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis gender adalah 50 Orang PNS yang potensial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk pengelolaan Jaminan Kecelakaan kerja, sasarannya adalah seluruh pegawai pada 48 SKPD Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan di Jawa Tengah.

F. NARA SUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Pemerintah Pusat.
2. Instansi Vertikal di daerah.
3. Instansi daerah.

G. JADWAL KEGIATAN

Berikut Tahapan Jadwal sub kegiatan Sosialisasi kesejahteraan dan perlindungan PNS Tahun 2019 dari Persiapan sampai dengan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan rencana pelaksanaan												
2.	Koordinasi dengan instansi terkait												
3.	Penyiapan administrasi												
4.	Penyiapan bahan/materi												
5.	Pelaksanaan sosialisasi												
6.	Monitoring dan Evaluasi												
7.	Pelaporan (penyusunan laporan tahunan)												

Berikut Tahapan Jadwal sub kegiatan Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS Berbasis Gender Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Inventarisasi data Peserta												
2.	Koordinasi dengan instansi terkait												
3.	Penyiapan administrasi dan bahan/materi Bintek												
4.	Pelaksanaan												
5.	Pelaporan												

Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja :

No.	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Usulan Verval												
2.	Penetapan JKK												

H. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan " Pembinaan Kesejahteraan dan Perlindungan PNS" Tahun 2019 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Dan Perlindungan PNS Tahun 2019.

KEPALA BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN

NING TJAHYO KUSUMASTUTI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19601104 198608 2 001